



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 8 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT,

- Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015 yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015
2. Lampiran II : Formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan
3. Lampiran III : Surat Pernyataan mengenai Sumber Dana
4. Lampiran IV : Surat Pernyataan mengenai Independensi Lembaga Pemantauan
5. Lampiran V : Sertifikat Akreditasi
6. Lampiran VI : Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bahwa ketentuan yang bersifat dan mengikat secara umum berkaitan dengan keputusan ini, berpedoman dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Ampek
pada tanggal 26 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd

SYAFRINALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum



ZAIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 8
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PASAMAN BARAT TAHUN 2015

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat menetapkan Keputusan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015 dengan memperhatikan pedoman dari Komisi Pemilihan Umum dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

B. TUJUAN

Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat ini disusun untuk menjadi panduan dan pedoman dalam melaksanakan seluruh proses tahapan sosialisasi pemilihan dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2015.

C. KETENTUAN UMUM

Dalam pedoman teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Pasaman Barat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pasaman Barat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan pemilihan ditingkat Kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan pemilihan ditingkat Nagari.
6. Pasangan calon adalah bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
7. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;
8. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
9. Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi mengenai sistem, tata cara teknis, tahapan, program dan jadwal, hasil Pemilu, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat.
10. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
11. Pendidikan politik bagi Pemilih, adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pemilihan;
12. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan;
13. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten untuk melakukan pemantauan Pemilihan;
14. Pemantau pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan;
15. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Kabupaten kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
16. Survei atau jajak pendapat pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan pemilihan, peserta pemilihan, perilaku pemilih atau hal lain terkait pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu;
17. Penghitungan cepat hasil pemilihan adalah kegiatan penghitungan suaa secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu;
18. Dewan etik adalah kelompok kerja terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat;
19. Hari adalah hari kalender.

D. ASAS PELAKSANAAN SOSIALISASI PEMILIHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pelaksanaan sosialisasi pemilihan dan partisipasi masyarakat berpedoman pada asas:

1. mandiri;

2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi; dan
12. efektifitas.

E. TUJUAN PELAKSANAAN SOSIALISASI PEMILIHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan dan Partisipasi masyarakat bertujuan:

- a. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilihan;
- b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan; dan
- c. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.

BAB II SOSIALISASI PEMILIHAN

A. SASARAN SOSIALISASI PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten melaksanakan sosialisasi pemilihan dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Masyarakat umum;
 - b. Pemilih pemula meliputi remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa;
 - c. Tokoh masyarakat dan/atau pemuka adat;
 - d. Kelompok media massa;
 - e. Partai Politik;
 - f. Pengawas, Pemantau Pemilihan dalam negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
 - g. Organisasi kemasyarakatan;
 - h. Organisasi keagamaan;
 - i. Kelompok adat;
 - j. Instansi Pemerintah;
 - k. Pemilih dengan kebutuhan khusus.
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus mencakup penyandang disabilitas, masyarakat diwilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.
3. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut, KPU Kabupaten dibantu oleh partisipasi masyarakat serta PPK dan PPS sesuai dengan tugas dan wewenangnyanya.

B. MATERI SOSIALISASI PEMILIHAN

Materi sosialisasi pemilihan mencakup seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemilihan yang terdiri dari:

1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih, meliputi:

- a. Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - b. Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - c. Peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data;
 - d. Penyusunan daftar pemilih
2. Pencalonan dalam pemilihan, meliputi:
 - 1) Jadwal pencalonan pasangan calon;
 - 2) Persyaratan pencalonan bagi pasangan calon;
 - 3) Mekanisme verifikasi persyaratan pasangan calon;
 - 4) Penetapan pasangan calon;
 - 5) Pengundian dan penetapan no urut pasangan calon.
 3. Kampanye dalam pemilihan, meliputi:
 - 1) Ketentuan kampanye;
 - 2) Jadwal kampanye;
 - 3) Visi, Misi dan program kerja pasangan calon.
 4. Dana kampanye peserta pemilihan, meliputi:
 - 1) Jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
 - 2) Jenis laporan dana kampanye;
 - 3) Penyusunan laporan dana kampanye;
 - 4) Audit dan hasil audit dana kampanye.
 5. Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan, meliputi:
 - 1) Tata cara pemungutan suara;
 - 2) Tata cara penghitungan suara;
 - 3) Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 4) Pengumuman hasil pemilihan.
 6. Penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan.

C. METODE SOSIALISASI

1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi pemilihan dilakukan melalui:
 - a. Komunikasi tatap muka, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
 - 1) Diskusi;
 - 2) Seminar;
 - 3) Workshop;
 - 4) Rapat kerja;
 - 5) Pelatihan;
 - 6) Ceramah;
 - 7) Simulasi; dan / atau
 - 8) Metode tatap muka lainnya.
 - b. Media masa, yaitu berupa tulisan, gambar, suara dan/atau audiovisual yang disampaikan pada:
 - 1) Media masa cetak; dan/atau
 - 2) Media masa elektronik meliputi:
 - a) Radio;
 - b) Televisi; dan/atau
 - c) Media dalam jaringan (online).
 - c. Bahan sosialisasi, yang terdiri atas:
 - 1) Penyebaran bahan sosialisasi meliputi:
 - a) Brosur;
 - b) Leaflet;

- c) Pamflet;
 - d) Booklet;
 - e) Poster;
 - f) Folder; dan/atau
 - g) Stiker.
- 2) Pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
 - a) Spanduk;
 - b) Banner;
 - c) Baliho;
 - d) Billboard/videotron; dan/atau
 - e) Umbul-umbul.
 - 3) Penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
- d. Mobilisasi sosial;
 - e. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
 - f. Laman KPU Kabupaten;
 - g. Papan pengumuman KPU Kabupaten;
 - h. Media sosial;
 - i. Media kreasi, yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
 - 1) Kesenian tradisional;
 - 2) Modern;
 - 3) Kontemporer;
 - 4) Seni music;
 - 5) Seni tari;
 - 6) Seni lukis;
 - 7) Sastra; dan/atau
 - 8) Seni peran.
 - j. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi pemilihan dengan baik.
- 2. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi pemilihan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Kabupaten.
 - 3. KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi.

D.PENDIDIKAN POLITIK

- 1. Pendidikan politik bagi Pemilih dapat di lakukan, melalui:
 - a. Mobilisasi sosial;
 - b. Pemanfaatan jejaring sosial;
 - c. Media lokal atau tradisional;
 - d. Pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
 - e. Bentuk lain yang membuat tujuan dari pendidikan pemilih tercapai.
- 2. Dalam melakukan pendidikan politik, KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan:
 - a. Kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. Komunitas masyarakat;
 - c. Organisasi keagamaan;
 - d. Kelompok adat;
 - e. Badan hukum;
 - f. Lembaga pendidikan; dan/atau
 - g. Media masa cetak dan elektronik.

BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT

A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, KPU Kabupaten berwenang:
 - a. Mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi pemilihan;
 - b. Mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
 - c. Menolak atau menerima partisipasi masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang sebagaimana dimaksud angka 1, diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten serta situasi dan kondisi masyarakat setempat.
3. Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, KPU Kabupaten mempunyai tanggung jawab:
 - a. Memberikan informasi mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam pemilihan; dan
 - c. Mendorong partisipasi masyarakat.

B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, masyarakat berhak:
 - a. Memeroleh informasi publik terkait dengan pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan pemilihan;
 - c. Berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
 - d. Ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan pemilihan;
 - e. Ikut serta dalam setiap tahapan pemilihan;
 - f. Ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan;
 - g. Melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau pemantauan pemilihan; dan
 - h. Memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau pemantauan pemilihan.
2. Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, masyarakat wajib:
 - a. Menghormati hak orang lain;
 - b. Bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
 - c. Menjaga pelaksanaan partisipasi masyarakat; dan
 - d. Menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Setiap warga Negara, kelompok, organisasi Kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pemilihan dapat di lakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat yang dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tidak melakukan kepemihakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon;
 - b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan;
 - c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - d. Mendorong terwujudnya suasana penyelenggaraan pemilihan yang kondusif, aman, damai, tertib dan lancar
3. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan dapat di lakukan dalam bentuk:
 - a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan;
 - b. Pengawasan dalam setiap tahapan pemilihan;
 - c. Sosialisasi pemilihan;
 - d. Pendidikan politik bagi pemilih;
 - e. Pemantauan pemilihan; dan
 - f. Survei atau jajak pendapat tentang pemilihan dan penghitungan cepat hasil pemilihan.

Bagian kesatu
Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan, terdiri atas:
 - a. Keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan, dapat berupa:
 - 1) Melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan di bentuk;
 - 2) Mendorong pejabat yang berwenang untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan di bentuk;
 - 4) Memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang di nyatakan terbuka untuk umum;
 - 6) Menyebarkan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
 - 7) Mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 - 8) Memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
 - 9) Mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan dan/atau;
 - 10) Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
 - b. Keterlibatan dalam tahapan Pemilihan, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - 1) Menjadi petugas penyelenggaraan Pemilihan;
 - 2) Memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
 - 3) Menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.
 - c. Keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan, dapat berupa:

- 1) Ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing, dan/atau
- 2) Memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

Bagian kedua Sosialisasi Pemilihan

1. Sosialisasi pemilihan dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. Menyebarkan informasi tahapan, jadwal dan program pemilihan;
 - b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang pemilihan; dan
 - c. Meningkatkan partisipasi pemilih.
2. Setiap warga Negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan sosialisasi pemilihan, dan bekerja sama dengan KPU Kabupaten.

Bagian ketiga Pendidikan Politik Bagi Pemilih

1. Pendidikan politik bagi pemilih dilakukan dengan tujuan:
 - a. Membangun pengetahuan politik;
 - b. Menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - c. Meningkatkan partisipasi politik.
2. Setiap warga Negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih, dan dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten.

Bagian keempat Pemantauan Pemilihan

A. Pemantau Pemilihan dan Persyaratan

1. Pemantauan pemilihan dapat dilaksanakan oleh pemantau pemilihan dalam negeri dan pemantau pemilihan asing.
2. Pemantau pemilihan dalam negeri yang akan melaksanakan kegiatan pemantauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati wajib mendaftar ke KPU Kabupaten untuk mendapatkan akreditasi.
3. Pemantau pemilihan wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut;
 - a. Bersifat independen;
 - b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. Terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten

B. Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi

1. Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang program, jadwal dan tahapan penyelenggaraan pemilihan.
2. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:

- a. Profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. Alokasi anggota pemantau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten dan Kecamatan;
 - d. Rencana, jadwal kegiatan pemantau pemilihan dan daerah yg ingin dipantau;
 - e. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga pemantauan pemilihan;
 - f. Pas foto berwarna terbaru pengurus lembaga pemantauan pemilihan ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditanda tangani oleh ketua lembaga pemantau pemilihan;
 - h. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang di tanda tangani oleh ketua lembaga pemantauan pemilihan;
3. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan di pantau dilaporkan kepada KPU Kabupaten.
 4. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi terhadap berkas kelengkapan persyaratan pendaftaran lembaga pemantauan paling lama 5 (lima) hari.
 - b. dalam hal berkas pendaftaran belum lengkap, lembaga pemantau diberikan waktu paling lama empat belas (empat belas) hari untuk melengkapi.
 - c. KPU Kabupaten melakukan penelitian berkas persyaratan yang telah dilengkapi paling lama 3 (tiga) hari.
 - d. KPU Kabupaten menyampaikan hasil penelitian administrasi kepada lembaga Pemantau pemilihan.
 5. Dalam melaksanakan penelitian, KPU Kabupaten dapat membentuk panitia akreditasi.
 6. KPU Kabupaten memberikan persetujuan kepada pemantau pemilihan dalam negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian, dengan memberikan akreditasi kepada lembaga pemantau pemilihan.
 7. Lembaga Pemantau sebagaimana dimaksud angka 6, diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari KPU Kabupaten.
 8. Lembaga Pemantau yang telah terakreditasi harus melengkapi pas foto berwarna terbaru seluruh anggota Pemantau Pemilihan dengan ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar untuk kelengkapan tanda pengenal pemantau pemilihan.
 9. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
 10. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak di terbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
 11. Dalam hal terdapat Lembaga Pemantau Pemilihan Asing yang akan melakukan pemantauan di kabupaten Pasaman Barat, KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan asing yang telah telah diakreditasi kepada KPU Kabupaten.

12. Pemantau pemilihan dalam negeri yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan pemantauan pemilihan.
13. KPU Kabupaten menyampaikan nama dan jumlah pemantau pemilihan, alokasi anggota pemantauan yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten.
14. Pemantau pemilihan hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU Kabupaten.

C. Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan

1. Anggota pemantau pemilihan selama melaksanakan tugas pemantauan wajib menggunakan tanda pengenal pemantau pemilihan.
2. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diberikan oleh KPU Kabupaten.
3. Tanda pengenal pemantau pemilihan memuat informasi tentang:
 - a. Nama dan alamat pemantau pemilihan yang memberi tugas;
 - b. Nama anggota pemantau pemilihan;
 - c. Pas foto berwarna terbaru anggota pemantau pemilihan ukuran 4x6 cm;
 - d. Wilayah kerja pemantauan;
 - e. Nomor dan tanggal Akreditasi;
 - f. Masa berlaku akreditasi pemantau pemilihan.
4. Ketua KPU Kabupaten membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang di akreditasi oleh KPU Kabupaten.
5. Tanda pengenal pemantau pemilihan berukuran 10 cm X 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk pemantau pemilihan dalam negeri.

D. Hak dan Kewajiban Lembaga Pemantauan Pemilihan

1. Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan akses di wilayah pemilihan;
 - b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - d. Berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. Mendapat akses informasi dari KPU Kabupaten; dan
 - f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan.
2. Lembaga Pemantau Pemilihan wajib:
 - a. Mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Mematuhi kode etik pemantau pemilihan;
 - c. Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Kabupaten;
 - d. Melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat sesuai wilayah hukum daerah yang dipantau sebelum melaksanakan pemantauan;
 - e. Menggunakan tanda pengenal selama kegiatan pemantauan;

- f. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
 - g. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
 - h. Melaporkan jumlah dan keberadaan personil pemantau pemilihan serta tenaga pendukung administrasi kepada KPU Kabupaten di wilayah pemantauan;
 - i. Menghormati peranan, kedudukan dan wewenang penyelenggara pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara pemilihan dan kepada pemilih;
 - j. Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
 - k. Melaksanakan perannya sebagai pemantau pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
 - l. Membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan di sampaikan kepada pengawas pemilihan;
 - m. Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang di lakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Kabupaten;
 - n. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten dan pengawas Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
 - o. Menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kabupaten dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang:
- a. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan pemilihan;
 - b. Mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
 - c. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara pemilihan;
 - d. Memihak kepada peserta pemilihan tertentu;
 - e. Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta pemilihan;
 - f. Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta pemilihan;
 - g. Membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
 - h. Masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
 - i. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
 - j. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.
4. Kode etik Lembaga Pemantauan Pemilihan:
- a. Non partisan dan netral;
 - b. Tanpa kekerasan;
 - c. Mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - d. Sukarela;
 - e. Integritas;
 - f. Kejujuran;
 - g. Obyektif;
 - h. Kooperatif;
 - i. Transparan;
 - j. Kemandirian.

Bagian kelima
Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat

1. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
2. Survey atau Jajak Pendapat meliputi:
 - a. Survey tentang perilaku Pemilih;
 - b. Survey tentang hasil Pemilihan;
 - c. Survey tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, Parlemen/Legislatif, pemerintah; dan/atau
 - d. Survei tentang Pasangan Calon.
3. Survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kabupaten.
4. Lembaga survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib mendaftar pada KPU Kabupaten dengan menyerahkan dokumen, berupa:
 - a. Akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - b. Susunan kepengurusan lembaga;
 - c. Surat keterangan domosili dari Nagari atau instansi pemerintahan setempat;
 - d. Pas foto berwarna terbaru pimpinan lembaga, ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - e. Surat pernyataan bahwa lembaga survey:
 - 1) Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - 2) Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - 3) Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
 - 4) Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5) Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survey atau jajak pendapat;
 - 6) Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) Melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
5. Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Pengumuman dan penyebarluasan hasil survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang di gunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan survey, cakupan pelaksanaan survey dan wajib memberitahukan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
7. Pelaksana survey atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten tempatnya terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survey dan penghitungan cepat hasil pemilihan.
8. Laporan sebagaimana dimaksud angka 2 meliputi:
 - a. Informasi terkait status badan hukum;
 - b. Keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana survey atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan;

- c. Susunan kepengurusan;
 - d. Sumber dana;
 - e. Alat yang di gunakan;
 - f. Metodologi yang di gunakan; dan
 - g. Hasil survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan.
9. Pelaksana survey atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil survey atau jajak pendapat dan hasil penghitungan cepat kepada KPU Kabupaten.
 10. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan dapat di sampaikan kepada KPU Kabupaten dengan menyertakan identitas pelapor.
 11. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, KPU Kabupaten dapat membentuk dewan etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga survey atau jajak pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana survey atau jajak pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 12. Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam angka 11 berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang akademisi;
 - b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga survey; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Kabupaten.
 13. Calon anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan/ atau partisan partai politik.
 14. Dewan Etik ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
 15. KPU Kabupaten dapat memberikan sanksi kepada pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.

BAB IV AKSES DATA DAN INFORMASI

1. KPU Kabupaten memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada Pemilih.
2. Akses data dan Informasi dapat ditayangkan pada laman KPU Kabupaten dalam bentuk format data yang bisa diolah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pedoman teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Ampek
pada tanggal 26 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd

SYAFRINALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum


ZAIDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASAMAN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2015

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASAMAN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2015

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASAMAN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2015

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASAMAN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2015

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASAMAN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2015